



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI
Nomor: 06/Kpts-Dir/GRS/II/2023

TENTANG

HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
PEMILIK HUTAN HAK ASER SABABALAT III SELUAS ± 48,20 HA
BERLOKASI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : Hasil Rapat Pengambilan Keputusan Penilikan I Verifikasi Legalitas Hasil Hutan menyimpulkan bahwa Pemilik Hutan Hak Aser Sababalat III **MEMENUHI** seluruh prinsip, kriteria, indikator, dan verifiek dalam Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7789/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT Global Resource Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V Legal/Lisensi FLEGT.
4. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
5. SNI ISO 19011:2018 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu.
6. Penetapan KAN (Komite Akreditasi Nasional) Nomor LVLK-013-IDN tanggal 22 September 2021, perubahan tanggal 07 Januari 2022.
7. KAN K-08.3 REV.1 tentang Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
8. Pedoman Mutu beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT Global Resource Sertifikasi.
- Memperhatikan : SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) tanggal 13 Februari 2023
Nomor : 02/SPK/LPVI/GRS/II/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan **KELANJUTAN** Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) kepada Pemilik Hutan Hak Aser Sababalat III Nomor: 13/SLegalitas/GRS/II/2022, masa berlaku sertifikat 22 Februari 2022 sampai 21 Februari 2028.
- KEDUA : Verifikasi dilakukan Berdasarkan Standar Penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam bidang administrasi maupun di lapangan, maka penerima S-Legalitas wajib melaporkan kepada LVLK PT Global Resource Sertifikasi yang menerbitkan S-Legalitas untuk diadakan peninjauan kembali.
- KEEMPAT : Selama berlakunya S-Legalitas, Pemilik Hutan Hak Aser Sababalat III dapat menggunakan logo KAN dan logo LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Pedoman KAN U-03 REV.1 tentang penggunaan Simbol Akreditasi KAN dan SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 27 Februari 2023

PT Global Resource Sertifikasi



Ir. Hari Purnomo, M.M.

Direktur